BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Investor yang ingin berinvestasi dalam bentuk saham harus selalu memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham yang dibelinya. Faktor yang pertama *risk* atau risiko yang akan dihadapi oleh investor. Dalam zaman yang modern ini terbagi menjadi 2 yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Risiko Sistematis adalah resiko yang berkaitan dengan kondisi pasar secara keseluruhan, sedangkan risiko tidak sistematis adalah resiko yang kaitan nya erat dengan faktor – faktor makro ekonomi yaitu kurs (nilai tukar), inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan lain – lain. Faktor kedua yang harus diperhatikan investor adalah *return*. *Return* merupakan motivasi bagi investor dalam melakukan investasi. Pada saat ini beberapa investor memiliki ketertarikan untuk berinvestasi pada reksadana khususnya reksadana saham.

Reksadana merupakan sejarah Industri pengelolaan investasi di Indonesia dimulai pada tahun 1976. Alternatif investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio saat pemerintah Indonesia menerbitkan PP No. 25 Tahun 1976 dan mendirikan PT Danareksa berdasarkan pertimbangan untuk mempercepat proses perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam mempunyai atau kepemilikan saham perusahaan-perusahaan swasta melalui pasar modal menuju pemerataan pendapatan, bertujuan untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif dalam pembiayaan pembangunan nasional. PT.

Danareksa pada waktu itu menerbitkan reksadana yang disebut dengan sertifikat Danareksa.

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor yang tidak memiliki banyak waktu, pengetahuan, dan keahlian untuk menghitung risiko investasi yang dilakukan. Menurut Undang - Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa investor mempercayakan seluruh dana yang dimilikinya kepada manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam Portofolio Efek. Melalui Manajer Investasi, investor dapat menginvestasikan uang yang dimiliki ke dalam berbagai bentuk aset keuangan (Dwiprakarsa dan Dharmastuti, 2016). Menurut (Bodie, Kane, dan Marcus, 2013) aset keuangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu utang, ekuitas, dan derivatif. Ketiga jenis aset keuangan ini dapat diperdagangkan di pasar modal.

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksadana melalui UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya UU tersebut menjadi momentum munculnya reksadana di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksadana tertutup oleh PT. BDNI Reksa Dana dengan pasar modal telah didirikan sejak tahun 1977 melalui peluncuran Sertifikat PT Danareksa. Pada saat itu kondisi tidak kondusif sehingga Sertifikat PT. Danareksa belum dapat dinilai sebagai reksa dana karena portofolio pendukung sertifikat masih menjadi milik PT Danareksa, sedangkan

pemodal memiliki klaim atas portofolio melalui surat berharga yang diterbitkan oleh PT Danareksa, yang disebut Sertifikat PT. Danareksa. Tanggal 7 September 1995, BDNI memelopori diterbitkannya reksadana dengan mendirikan reksadana tertutup dalam bentuk PT BDNI Reksa Dana dengan nilai investasi awal Rp 300 milyar (Putriana, 2017).

Reksadana syariah muncul pertaman kalinya di Indonesia pada tahun 1997 dikelola PT. Danareksa investment management, inilah yang menjadi awal perkembangan instrumen syariah dipasar modal. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi umat islam, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama danareksa syariah, yang disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 juni 1997. Reksadana syariah diterbitkan pada tahun 1997 di indonesia, tepatnya dua tahun setelah kelahirahan UU Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan tentang reksadana. Reksa dana syariah yang pertama kalinya adalah reksadana syariah danareksa saham yang mulai diperdagangkan pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrument investasi, reksadana syariah mempunyai kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan juga mekanisme investasi yang diharuskan berpegang teguh pada kaidah syariah islam dan menjadikan al – quran sebagai pendoman.

Dalam menyusun portofolio investasi, reksadana syariah menempatkan dananya ke dalam instrument – instrument investasi yang terbebas dari riba dan praktek – praktek yang diharamkan menurut syariah. Pada instrumen pasar modal,

reksadana syariah menempatkan seluruh dananya kepada emiten atau perusahaan atau pihak – pihak penerbit instrumen investasi yang tidak melakukan usaha – usaha yang bertentangan dengan prinsip kehalalan syariah seperti riba, perjudian, ponogfafi, minuman haram (alkohol), babi, hiburan yang bertentangan dengan syariah dan lain lain (Mulyawan, 2016).

Reksadana syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam, selain itu ciri tersendiri pada produk reksadana syariah, yakni adanya proses cleasing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Selain itu jika instrument yang dibeli tersebut berupa saham, maka perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak terkait dengan hal – hal diharamkan dalam syariat islam.

Mekanisme operasional reksa dana syariah antara pemodal dan Manajer investasi adalah dengan wakalah, yaitu akad pelimpahan perjanjian dimana pihak yang menyediakan dana memberikan kuasa kepada pihak lain. Sedangkan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi dengan sistem mudharabah, yaitu perjanjian dimana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola untuk menyerahkan modalnya dan pengelola berjanji mengelola modal tersebut. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening (penyaringan), dan cleansing (pembersihan). Sementara reksadana konvensional tidak mementingkan hal - hal yang menjadi perhatian kalangan pelaku pasar reksadana syariah (Lestari, 2015).

Manajer investasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 11 tentang Pasar Modal ("UUPM"), adalah: "Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Manajer investasi atau *fund manajer* yang dimaksud disini adalah perusahaan yang berbadan hukum PT yang di dalamnya sudah memiliki izin pemerintah Indonesia untuk mengelolah dana investor melalui investasi portofolio efek yaitu produk – produk pasar uang dan pasar modal.

Manajer investasi mempunyai tugas untuk membuat reksadana syariah menjadi lebih luas dibandingkan dengan manajer investasi reksadana konvensional. Selain harus menyusun berbagai strategi. Di jaman yang sudah maju ini hal tersebut tidak menjadi masalah dan tidak menghalangi para pemodal untuk melakukan investasinya, yang diharapkan dalam berinvestasi para pemodal bisa memberikan kepercayaan penuh kepada manajer investasi *(fund manajer).* Manajer Investasi pada reksadana syariah juga harus menjamin kehalalan proses investasi yang dilakukan. Portofolio yang baik agar menghasilkan *return* yang optimal serta maksimal. Jumlah reksadana dan NAB 2010 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Berikut ini :

Tabel 1.1.

Resume Reksadana 2010 – 2018

Tahun		Perbandingan Jumlah Reksadana			Perbandingan NAB (Rp. Miliar)		
		Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional	Total	Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional	Total
2010		48	564	612	5.225,78	143.861,59	149.087,37
2011		50	596	646	5.564,79	162.672,10	168.236,89
2012		58	696	754	8.050,07	204.541,97	212.592,04
2013		65	758	823	9.432,19	183.112,33	192.544,52
2014		74	820	894	11.158,00	230.304,09	241.462,09
2015		93	998	1091	11.019,43	260.949,57	271.969,00
2016		136	1289	1425	14.914,63	323.835,18	338.749,80
2017		182	1595	1777	28.311,77	429.194,80	457.506,57
2018	Januari	183	1617	1800	27.876,73	448.977,16	476.853,89
	Februari	185	1634	1819	30.283,52	462.685,24	492.968,76
	Maret	190	1659	1849	31.108,82	465.395,08	496.503,90
	April	193	1673	1866	32.380,08	475.115,88	507.495,96
	Mei	196	1704	1900	33.313,53	471.084.,06	504.397,59
	Juni	198	1723	1921	32.167,28	454.394,70	486.561,99 6
	Juli	202	1755	1957	32.665,06	460.749,87	493.414,92
	Agustus	210	1789	1999	31.129,20	462.526,94	493.656,15
	September	213	1822	2035	31.797,51	463.292,76	495.090,27
	Oktober	217	1836	2053	33.330,86	460.629,60	493.960,47

Sumber : ojk.go.id, 2018.

Pada tabel 1.1. dapat dilihat bahwa jumlah reksadana mengalami peningkatan setiap tahunnya baik di dalam reksadana syariah maupun konvensional dari awal tahun 2010 jumlah reksadana ada 612 dan sekarang 2018 bulan oktober ada 2053 dalam waktu 8 tahun jumlah reksadana mengalami peningkatan. NAB reksadana juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 Rp. 149.087, 37 dan pada tahun 2018 bulan oktober sebesar 493.960,47. Pada tahun 2010 reksadana syariah berjumlah 48 dan pada Oktober tahun 2018 reksadana syariah berjumlah 217. Berdasarkan presentase reksadana syariah mengalami perkembangan sebesar 77%. Sedangkan reksadana konvensional pada tahun 2010 berjumlah 564 dan pada Oktober tahun 2018 berjumlah 1836. Berdasarkan presentase reksadana konvensional mengalami perkembangan sebesar 69%.

Menurut data tersebut reksadana syariah dan reksadana konvensional mengalami perkembangan pesat karena diatas 50%.

Reksadana saham terbaik pada 3 bulan terakhir Oktober, November, dan Desember 2017 dapat dilihat pada Grafik 1.1. Berikut ini :

Grafik 1.1.

Top 5 Reksadana Saham

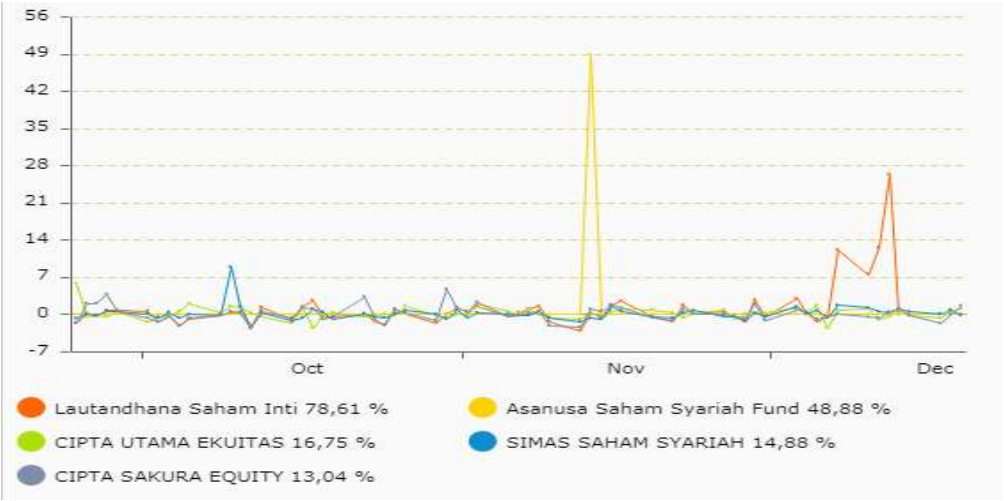

Sumber : kontan.co.id.

Pada Grafik 1.1. top 5 reksadana saham terdiri dari : 3 saham konvensional terbaik (Lautandhana Saham Inti 78,61%, Cipta Utama Ekuitas 16,75% dan Cipta Sakura Equity 13,04%) dan 2 saham syariah terbaik (Asanusa Saham Syariah Fund 48,88 %, dan Simas Saham Syariah 14,88%).

Berdasarkan data Infovesta, kinerja positif ditorehkan pada indeks reksadana campuran kinerjanya naik 0,48%. Kinerja indeks reksadana pasar uang cukup stabil dengan naik 0,10% sebagian besar produk reksadana pasar uang yang beredar saat ini mengandalkan deposito sebagai aset dasar portofolio. “Kinerja

reksadana pasar uang meningkat seiring sejumlah bank mulai menaikkan bunga depositonya,” . Berbeda dengan kinerja indeks reksadana lainnya, kinerja indeks reksadana pendapatan tetap turun dan bertahan di posisi negatif 0,27%. Namun indeks reksadana saham berhasil naik paling tinggi, yaitu sebesar 0,77% sepekan lalu Sejak awal tahun kinerja reksadana pasar uang masih memimpin dengan tumbuh 4% secara *year to date* (ytd).

Berdasarkan animu masyarakat terhadap kepemilikan reksadana syariah dan reksadana konvensional cukup tinggi peneliti tertarik untuk meneliti judul : ‘’ Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Konvensional Dengan Reksadana Saham Syariah Dan Dintinjaunya Dari Sudut Pandang Islam (Periode 2016 - 2017)’’.

1.2. Rumusan Masalah

Jumlah reksadana syariah relatif masih sangat sedikit dibandingkan dengan reksadana konvensional sehingga akan mempengaruhi kinerja reksadana syariah berdasarkan riset terdahulu ternyata kinerja reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana konvensional.

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

a. Apakah reksadana saham konvensional lebih baik dari pada reksadana saham syariah dilihat dari hasil perhitungan *return* ?
b. Apakah kinerja reksadana saham konvensional lebih baik dari pada reksadana saham syariah diukur dengan menggunakan metode *sharpe, treynor, jensen,* M^2?

c. Bagaimanakah pandangan Islam tentang analisis perbandingan reksadana konvensional dan reksadana syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk menganalisis reksadana yang paling baik reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah dilihat dari hasil perhitungan *return*.
b. Untuk menganalisis kinerja reksadana yang paling baik diantara reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah dengan menggunakan metode *sharpe, treynor, jensen,* M^2.
c. Untuk menganalisis pandangan Islam dalam analisis perbandingan kinerja reksadana konvensional dan kinerja reksadana syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

   Bagi Peneliti sendiri, Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah dalam dunia investasi khususnya instrument reksadana.

b. Bagi Akademik

   Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menambah wawasan dibidang ekonomi khususnya tentang perkembangan dimasa yang akan mendatang.

c. Bagi Emiten

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada emiten tentang kinerja reksadana konvensional dan syariah yang ada diindonesia dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan jika ingin berinvestasi.

d. Bagi Investor

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan yang baik terkait dengan pengambilan keputusan dalam berinvestasi, baik keputusan untuk berinvestasi dan maupun keputusan lain.